



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3506138, 3506129,
3506145, 3506143, 3862220
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP-DRJD 7014 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN LAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional, diatur bahwa Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan jaringan layanan dan/atau wilayah operasi layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum pada kawasan strategis nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Layanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1174);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115); dan
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 251 Tahun 2022 tentang Pedoman Komponen Biaya Operasional Kendaraan Yang Diperhitungkan Dalam Pemberian Subsidi Atau Kompensasi Dan Perhitungan Besaran Tarif Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG JARINGAN LAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL.**

- PERTAMA : Menetapkan jaringan layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Jaringan layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat diberikan subsidi atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan jalan dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat pada jaringan layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan membentuk tim pengawasan.
- KEEMPAT : Berdasarkan hasil pengawasan terhadap jaringan layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan/atau adanya pengembangan pada wilayah dan/atau provinsi, maka penetapan jaringan layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum ini dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 6665 Tahun 2024 tentang Trayek Layanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Mobil Bus Umum Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 4337 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 6665 Tahun 2024 tentang Trayek Layanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Mobil Bus Umum Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan jalan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

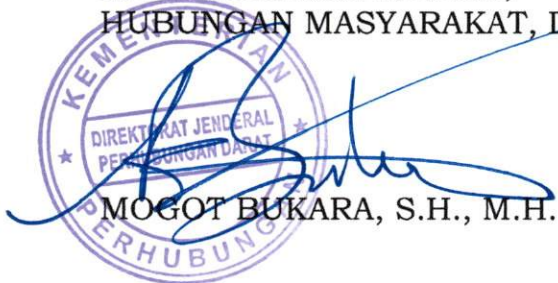
ttd.

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai trayek yang ditetapkan; dan
7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai trayek yang ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN UMUM,



MOGOT BUKARA, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP-DRJD 7014 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN LAYANAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM PADA KAWASAN
STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL.

JARINGAN LAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
1.	SUMATERA UTARA (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba)	1	Bandar Udara Silangit – Balige – Pelabuhan Ajibata – Pematang Siantar (PP)	258
		2	Pelabuhan Tigaras – Pematang Siantar – Bandar Udara Kualanamu (PP)	318
		3	Pelabuhan Ajibata – Simarjarunjung – Kabanjahe (PP)	210
		4	Tomok – Ambarita – Pangguruan – Sibe Bea	120
2.	SUMATERA BARAT (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bukittinggi)	1	Muara Lasak (Padang) – Terminal Tipe A Anak Air – Bandar Udara Minangkabau – Padang Panjang – Bukittinggi – Lima Puluh Kota (Kawasan Wisata Lembah Harau) (PP)	336
		2	Bandar Udara Minangkabau – Terminal Tipe A Anak Air – Alahan Panjang – Muaro Labuah (Kawasan Saribu Rumah Gadang) (PP)	314
		3	Bandar Udara Minangkabau – Terminal Tipe A Anak Air – Muara Lasak – Geopark Silokek Sijunjung (PP)	290
		4	Bandar Udara Minangkabau – Terminal Tipe A Anak Air – Muara Lasak – Pesisir Selatan (Bukit Langkisau) (PP)	210
		5	Terminal Tipe A Anak Air – Bandar Udara Minangkabau – Pariaman (via Ulakan) – Pantai Gandoriah – Tiku – Lubuk Basung – Danau Maninjau (Palantabo) (PP)	250

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
		6	Muara Lasak (Padang) – Terminal Tipe A Anak Air – Bandar Udara Minangkabau – Pandai Sikek – Bukittinggi (Panorama Ngarai Sianok) (PP)	224
		7	Bandar Udara Minangkabau – Terminal Tipe A Anak Air – Muara Lasak (Padang) – Solok – Danau Singkarak (Via Ombilin) – Istana Pagaruyung (PP)	294
3.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Kelayang)	1	Tanjung Pandan – Tanjung Kalayang (Pantai Tanjung Kalayang) – Tanjung Tinggi (Pantai Tanjung Tinggi) – Terminal Manggar – Pantai Manggar (PP)	240
		2	Kota Pangkal Pinang – Koba (Wisata Danau Kaolin) – Danau Pading (Wisata Danau Pading) (PP)	168
4.	KEPULAUAN RIAU (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bintan)	1	Tugu Sirih (Pelabuhan Sri Bintan Pura) – Patung Seribu – Terminal Sei Carang – Pulau Pucung (Pantai Trikora) – Simpang Lagoi – Kawasan Lagoi (PP)	232
5.	BANTEN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Lesung)	1	Terminal Tipe A Poris Plawad – Terminal Tipe A Pakupatan – Cilegon – Pantai Anyer – Pantai Carita (PP)	296
		2	Terminal Kalijaga – Tanjung Lesung – Ujung Kulon (PP)	284
6.	D.I. YOGYAKARTA (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur)	1	Malioboro (Bank Indonesia) – Titik KM 0 – Stasiun Tugu – Obelix Village – Turi – Tempel – Borobudur (PP)	104
		2	Malioboro (Bank Indonesia) – Simpang Bakulan – Parangtritis – Obelix Sea View (PP)	62
		3	Malioboro (Bank Indonesia) – Gembira Loka – Siyono – Pantai Baron – Pantai Drini (PP)	134
		4	Stasiun Tugu – Piyungan – Prambanan – Ngemplak – Pakem – Turi – Tempel – Borobudur (PP)	164

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
7.	JAWA TIMUR (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Karst Pacitan)	1	Terminal Purboyo Madiun – Stasiun Madiun – Pantai Klayar – Pantai Watu Karung (PP)	366
		2	Terminal Bus Pacitan – Pantai Soge – Pantai Puring – Pantai Udik Jodrono – Terminal Ngadirojo Lorok – Terminal Panggul – Terminal Gayatri Tulungagung – Stasiun Tulungagung (PP)	270
8.	JAWA TIMUR (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru)	1	Alun-alun Kota Malang – Purwodadi – Nongkojajar – Tuttur – Tosari – Wonokitri (PP)	170
		2	Alun-alun Kota Malang – Terminal Hamid Rusdi – Sendang Biru – Balekambang (PP)	206
		3	Stasiun Pasar Turi – Stasiun Gubeng – Terminal Purabaya – Sukapura (Via Tol Probolinggo) (PP)	200
9.	JAWA TIMUR (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kawah Ijen)	1	Terminal Genteng Baru – Krajan – Rogodjampi – Srono – Kawah Ijen (PP)	170
		2	Stasiun Rambipuji – Terminal Tawang Alun Jember – Alun-alun Bondowoso – Museum Kereta Api Bondowoso – Kawah Ijen (PP)	234
10.	NUSA TENGGARA BARAT (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika)	1	Terminal Mandalika – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal – Sembalun (PP)	240
		2	Bandara BIZAM – Terminal Pancor – Sembalun (PP)	194
		3	Narmada Park – Terminal Mandalika – Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Tawun (PP)	100
11.	NUSA TENGGARA TIMUR (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo)	1	Bandar Udara Komodo – Pelabuhan Labuan Bajo – Pantai Pedé – Melo Village - Waerebo Village (PP)	210
12.	SULAWESI UTARA (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Likupang)	1	Bandara Sam Ratulangi – The Centra Hotel – Likupang – Pantai Paal – Bukit Larata (PP)	128

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (KM)
1	2	3		4
13.	SULAWESI UTARA (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tondano)	1	Terminal Malalayang – Malalayang <i>Beach Walk</i> 2 – Godbless Park – Manado Bay – Grand Luley – Pasar Tematik Tongkaina – Rumah Alam Adventure Park – Monumen Yesus Memberkati – Bukit Doa Warembungan – Makatete Hils (PP)	134
14.	SULAWESI TENGGARA (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi)	1	Pasar Sentral Wangi Wangi – Pelabuhan Penyeberangan Wanci – Goa Air Kontamale – Pantai Wambuliga – Sombu Dive – Wakatobi Patuno Resort – Bandar Udara Matahora (PP)	54

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN UMUM,



MOGOT BUKARA, S.H., M.H.